

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat kesimpulan terkait penulisan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak diperbolehkan untuk disebarkan/dipublikasikan dalam suatu pemberitaan di media massa yang termasuk juga di dalamnya adalah media *online* dan hal ini tertera dalam Pasal 19 ayat ayat (1) *jo.* Pasal 61 ayat (2) UU SPPA. Sanksinya sendiri pun telah dicantumkan dalam Pasal 97 UU SPPA. Media sendiri merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan untuk memberitakan suatu informasi yang dimana pemberitaan tersebut dilakukan oleh wartawan. Wartawan sendiri juga memiliki rambu-rambu dalam menjalankan profesinya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Dalam substansinya, UU Pers mewajibkan wartawan untuk memiliki dan menaati KEJ. Selanjutnya, dalam KEJ dan PPRA diatur mengenai larangan penyebaran/publikasi identitas ABH dalam suatu pemberitaan, bahkan PPRA sendiri mewajibkan wartawan untuk mematuhi aturan di dalam UU SPPA.

Mengenai apa yang dimaksud dengan identitas itu sendiri, UU SPPA mengatur bahwa identitas ABH yang tidak boleh disebarkan dalam pemberitaan adalah nama dari anak, nama orang tua, alamat, wajah, serta hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak tersebut. Terkait dengan hal yang diperbolehkan untuk disebutkan dalam pemberitaan, UU SPPA hanya memperbolehkan dengan penyebutan inisial dari anak saja. Sedangkan berdasarkan UU Pers, KEJ, maupun

PPRA tidak disebutkan dengan begitu rinci terkait apa yang dimaksud dengan identitas. Adapun pemahaman wartawan mengenai apa yang dimaksud dengan identitas ABH, berdasarkan hasil wawancara penulis, diketahui bahwa hal-hal yang tidak boleh disebarkan dalam suatu pemberitaan adalah nama anak, status dan nama sekolah, alamat, nama orang tua, dan pekerjaan orang tua. Hal-hal yang diperbolehkan untuk diungkap dalam pemberitaan pun terbatas, yakni penggunaan inisial untuk nama, hanya mencantumkan sampai kecamatan saja untuk alamat, dan penggunaan ilustrasi sebagai gambar. Tidak boleh dipergunakannya foto dalam pemberitaan meskipun dilakukan pengaburan terhadap wajah dari anak dikarenakan masih adanya kemungkinan untuk orang-orang melakukan asumsi terkait siapa yang ada di dalam foto tersebut. Selain itu, jika diperlukan pengambilan gambar pada saat persidangan pun tidak diperbolehkan disorot dari depan, melainkan hanya boleh dari sisi belakang saja. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemahaman wartawan mengenai identitas anak dalam pemberitaan telah sejalan dengan yang dimaksudkan dalam peraturan yang ada. Namun, alasan dari diperlukannya perlindungan identitas inilah yang masih belum benar-benar dipahami oleh wartawan.

2. Mengenai sanksi dalam Pasal 97 UU SPPA terkait pelanggaran terhadap penyebaran identitas ABH dalam suatu pemberitaan tentu dapat dikenakan juga terhadap wartawan, karena wartawan bukanlah seseorang yang kebal terhadap hukum dan tidak ada satu pun di Indonesia yang kebal terhadap hukum. Pelanggaran tersebut pun bukan lagi hanya sekedar masalah etik, melainkan suatu kejahatan terhadap anak yang dimana hak anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dapat terhambat dengan adanya stigma/label negatif dari masyarakat yang bersumber dari suatu pemberitaan. Di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat beberapa proses hukum terhadap pelanggaran ini bagi wartawan, namun memang tidak dipublikasikan sehingga hal ini hampir tidak pernah terdengar bagi masyarakat pada

umumnya. Selain itu, salah satu faktor minimnya laporan terkait pelanggaran ini juga dapat disebabkan dari proses hukum yang perlu dilalui oleh pihak korban yang dimana proses tersebut cukup memakan waktu, tenaga, serta biaya bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan. Terlepas dari hal-hal tersebut, tidak dapat dipungkiri juga bahwa salah satu faktor penyebab pelanggaran ini kerap kali terjadi kembali adalah kurang tegasnya penegakan hukum yang ada karena masalah ini seharusnya perlu ditindak dengan tegas tanpa perlu adanya laporan dari pihak yang dirugikan sekalipun. Meski bukan pihak dirugikan yang melakukan pelaporan, masyarakat lain pun sebenarnya memiliki hak untuk melakukan laporan pelanggaran ini dan hal ini juga dapat menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat terkait pemberitaan yang melanggar publikasi identitas anak. Kurang tegasnya tindakan terhadap pelanggaran ini pun bisa jadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap media *online* yang dimiliki oleh Pers.

## 5.2 Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, penulis dapat menyarankan beberapa hal, yakni:

1. Wartawan sebagai pihak yang memberitakan suatu informasi kepada masyarakat melalui media seharusnya memahami betul pedoman-pedoman yang diberikan baginya dalam menjalankan tugasnya karena pemberitaan dari media dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Terkait hal ini, Organisasi Wartawan dapat melakukan sosialisasi bagi anggotanya setidaknya sekali dalam setahun sebagai pengingat bagi wartawan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu berita, salah satunya adalah tidak diperbolehkannya menyebarkan/mempublikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dimana anak tersebut dapat merupakan pelaku, korban, maupun saksi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini juga tidak ada keraguan bagi wartawan untuk melindungi identitas ABH dari suatu pemberitaan.

2. Penulis juga merasa bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) memerlukan pembaharuan mengingat usia dari UU Pers sudah cukup lama, sedangkan saat ini semakin banyak hal-hal yang berkembang, salah satunya adalah keberadaan media *online* yang saat ini lebih sering dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses suatu informasi. Perlu diingat juga bahwa keberadaan media *online* dapat memunculkan jejak *digital* yang dimana terkait dengan identitas ABH, hal ini dapat berpengaruh bagi kehidupannya di masa bertumbuh dan berkembangnya, maupun bagi masa depannya. Dengan adanya hal-hal tersebut, terlihat bahwa media *online* memiliki pengaruh penting dalam suatu pemberitaan informasi, namun keberadaannya saat ini dalam UU Pers sendiri seakan-akan tidak begitu diperhatikan. Selain itu, mengenai larangan publikasi identitas anak dalam pemberitaan pun seharusnya perlu menjadi pertimbangan penting dalam substansi UU Pers yang kemudian disertai juga dengan sanksi terhadap pelanggarannya.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Peraturan Dewan Pers**

- Kode Etik Jurnalistik.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.

## **Buku**

- Aeni Rahmawati, M.Pd. (2021). *Jurnalistik Dasar Untuk Pelajar dan Mahasiswa*. Cirebon: Rumah Pustaka.
- Bekti Nugroho, Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: DEWAN PERS.
- Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si. (2018). *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Dr. S. Sinansari Ecip, dkk. (2014). *Teknik Mencari dan Menulis Berita* (Edisi 3 ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Eka Kurnia Darisman, S.pd., M.pd., dkk. (2022). *Pengantar Jurnalistik Olahraga*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kharisma Ayu Febriana,. (2022). *Pengantar Jurnalistik (Panduan Awal Menulis Berita dan Jurnalistik)*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media.
- Khoirul Muslimin, M.I.Kom. (2022). *Hukum dan Etika Jurnalistik* (cetakan 1 ed.). Yogyakarta: UNISNU Press.
- Lestari Nurhajati, dkk. (2018). *Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*. Jakarta: DEWAN PERS.
- Lisa Septia Dewi Br.Ginting, S.Pd., M.Pd. (2020). *Jurnalistik 'Kemahiran Berbahasa Produktif'*. E-book: Guepedia.
- Masriadi Sambo, Jafaruddin Yusuf. (2017). *Pengantar Jurnalisisme Multiplatform*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muhammad Syahri Ramadhan, dkk. (2021). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nina dan Triyanto. (2021). *Jurnalisisme Positif*. Bogor: Lindan Bestari.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahrin, Houtman, dan Muhammad Nasir. (2019). *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

## **Jurnal dan Artikel**

- M. Hufron Fakhri, Subekti. (n.d.). Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum. *Recidive, Volume 10 No. 2, Mei-Agustus 2021*.

Surajiyo. (n.d.). Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan. *SERINA IV UNTAR, April 2022*.

### **Internet**

- Annur, C. M. (n.d.). *BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>
- Detik Jateng. (n.d.). *AG Pacar Mario Dandy Divonis 3,5 Tahun Bui!* Retrieved from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6665120/ag-pacar-mario-dandy-divonis-35-tahun-bui>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apa beda antara etika dengan hukum?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/190>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apa konsekuensi dari adanya pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/270>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/170>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apa yang dimaksud dengan kegiatan jurnalistik?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/240>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apa yang dimaksud dengan kewajiban koreksi?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/310>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apakah pelaksanaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga dilakukan oleh Dewan Pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/70>
- Dewan Pers. (n.d.). *Apakah yang dimaksud dengan pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/340>
- Dewan Pers. (n.d.). *Asas-asas apa saja yang ada dalam Undang-Undang tentang Pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/40>
- Dewan Pers. (n.d.). *Asosiasi Perusahaan Pers*. Retrieved from [https://dewanpers.or.id/data/asosiasi\\_perusahaan\\_pers](https://dewanpers.or.id/data/asosiasi_perusahaan_pers)
- Dewan Pers. (n.d.). *Bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>
- Dewan Pers. (n.d.). *Data Pemantau Media*. Retrieved from [https://dewanpers.or.id/data/pemantau\\_media](https://dewanpers.or.id/data/pemantau_media)

- Dewan Pers. (n.d.). *Data Perusahaan Pers*. Retrieved from <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>
- Dewan Pers. (n.d.). *Kenapa hak jawab sebabnya ditembuskan ke Dewan Pers?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/330>
- Dewan Pers. (n.d.). *Kenapa kode etik profesi harus dibuat oleh penyandang profesi itu sendiri?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/220>
- Dewan Pers. (n.d.). *Organisasi Wartawan*. Retrieved from <https://dewanpers.or.id/data/organisasi>
- Dewan Pers. (n.d.). *Sanksi apa saja yang mungkin dijatuhkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan dan penataan etik profesi?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/150>
- Dewan Pers. (n.d.). *Sertifikasi Wartawan*. Retrieved from [https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi\\_wartawan](https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan)
- Dewan Pers. (n.d.). *Siapakah yang memberikan penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?* Retrieved from <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/70>
- Hired Today. (n.d.). *Sanksi Pelanggaran Kode Etik*. Retrieved from <https://www.hiredtoday.com/tips-karir/articles/sanksi-pelanggaran-kode-etik>
- Humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.). *Setiap anak berhak atas diperlakukan adil, termasuk AG*. Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/setiap-anak-berhak-atas-diperlakukan-adil-termasuk-ag>
- Ibnu. (n.d.). *Anak-Anak Pengguna Internet Terus Bertambah*. Retrieved from [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6744/Anak-Anak+Pengguna+Internet+Terus+Bertambah/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6744/Anak-Anak+Pengguna+Internet+Terus+Bertambah/0/sorotan_media)
- Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. (n.d.). *Empat Fungsi Media Massa yang Perlu Kita Pahami*. Retrieved from <https://komunikasi.untag-sby.ac.id/berita-342-empat-fungsi-media-massa-yang-perlu-kita-paham%20i.html>
- Kem, S. (n.d.). *Digital 2023: Indonesia*. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Kemen PPPA Akan Pastikan Proses Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2683/kemen-pppa-akan-pastikan-proses-hukum-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-sesuai-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Kemen PPPA Imbau Masyarakat Tidak Melakukan Stigmatisasi Terhadap*

*Anak dari Pelabelan Terkait Kondisi Orang Tuanya*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Stop Kekerasan Terhadap Anak Melalui Media*. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2054/stop-kekerasan-terhadap-anak-melalui-media>

Persatuan Wartawan Indonesia. (n.d.). *Tentang PWI*. Retrieved from <https://www.pwi.or.id/tentangpwi>

Puskapa. (n.d.). *Mengapa anak yang (diduga) melanggar hukum harus tetap dilindungi dan didukung pemulihannya?* Retrieved from [https://www.instagram.com/p/CpsOC\\_XSzk-/](https://www.instagram.com/p/CpsOC_XSzk-/)

Rivki. (n.d.). *Kasus Pencabulan, Hukuman Saipul Jamil Diperberat Jadi 5 Tahun*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3301927/kasus-pencabulan-hukuman-saipul-jamil-diperberat-jadi-5-tahun>

Rizaty, M. A. (n.d.). *KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>

Saefullah. (n.d.). *Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak*. Retrieved from <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>

Sari, R. P. (n.d.). *Ini Kasus yang Pernah Menjerat Saipul Jamil hingga Heboh Muncul Petisi*. Retrieved from <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/06/111254566/ini-kasus-yang-pernah-menjerat-saipul-jamil-hingga-heboh-muncul-petisi?page=all#:~:text=Februari%2016%2C%20Saipul%20Jamil%20di laporkan,berinisial%20DS%20dengan%20tuduhan%20pencabulan>

Suryarandika, R. (n.d.). *KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022*. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>

## **Wawancara**

Ardiansyah, F. (Wawancara dengan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung). 7 Juni 2023.

Rahayu, N. (Wawancara dengan Ketua Dewan Pers). 7 Juni 2023.

Syukri, A. (Wawancara Wakil Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat). 7 Juni 2023.

Widjaya, A. H. (Wawancara dengan Seksi Kerjasama Antar Lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung). 7 Juni 2023.